



**WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN
NOMOR: 141 / 14 /kpts/WN-ITe/ III / 2022

TENTANG

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKN)
INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022, perlu menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan nagari (PPKN) Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022,.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Inderapura

- Tengah di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pesisir Selatan 2021-2026;
 - 15 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 - 16 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
 - 17 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 - 18 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - 19 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - 20 Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022-2027;
 - 21 Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Tengah;
 - 22 Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
 - 23 Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 8 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

EDUA

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. *Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), mempunyai tugas dan kewenangan :*
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
 - b. Menetapkan PPKN;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari;
2. *Sekretaris Nagari bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN), mempunyai tugas :*
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Nagari;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, Perubahan APB Nagari dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
3. *Sdr Asmarizal, S.Pd bertindak sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN), mempunyai tugas:*
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari melalui koordinator PPKN;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.

4. Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan Nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari; dan
- b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 bertanggungjawab kepada Wali Nagari;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Inderapura Tengah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pengelolaan Anggaran, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di Cluang
Pada tanggal 17 Maret 2022
WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan perempuan, dan Keluargaberencana Pesisir Selatan di painan;
4. Bapak Camat Pancung Soal di Inderapura;
5. P3MD Pancung Soal di Inderapura
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Tengah di Cluang;
7. Yang bersangkutan